



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

Tentang

Hak Untuk Memilih dan Hak Untuk Didiaftar Sebagai Pemilih Dalam Pemilihan Umum

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Pemohon | : | Perhimpunan Jiwa Sehat, dkk |
| Jenis Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). |
| Pokok Perkara | : | Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; |
| Amar Putusan | : | 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
1.1. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa " <i>terganggu jiwa/ingatannya</i> " tidak dimaknai sebagai " <i>mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum</i> ";
1.2. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa " <i>terganggu jiwa/ingatannya</i> " tidak dimaknai sebagai " <i>mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk</i> |

memilih dalam pemilihan umum”;

2. Memerintahkan pemutuan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 13 Oktober 2016.

Ikhtisar Putusan :

Bawa Pemohon I dan Pemohon II sebagai badan hukum yang bergiat di bidang pembelaan dan penguatan hak-hak orang dengan gangguan jiwa/ingatan. Pemohon III sebagai badan hukum yang bergiat mendorong Pemilu demokratis. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan pembayar pajak.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015, telah merugikan orang-orang dengan masalah jiwa karena menghilangkan hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hilangnya hak para pemilih dengan masalah kesehatan jiwa demikian mengakibatkan tidak tercapainya tujuan para Pemohon. Mahkamah menilai ketiga Pemohon dimaksud telah membuktikan adanya kepentingan hukum dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian. Namun Pemohon IV menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bawa status pembayar pajak (*tax payer*) yang didalilkan Pemohon IV memang dapat memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah, namun tentu saja untuk perkara pengujian Undang-Undang yang berkaitan erat dengan pajak dan kerugian konstitusional pembayar pajak. Sehingga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohoan *a quo*.

Bawa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 karena para Pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikuatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum.

Selain itu menurut para Pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Bawa pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

1. hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat;
2. kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih;
3. gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun

- keduanya secara kategoris beririsan;
4. tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum; dan
 5. ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan *a quo* berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Bahwa meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun karena Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih, yang mana hak demikian dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dimaknai sebagai “*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*”. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1 Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dimaknai sebagai “*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*”;
 - 1.2 Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dimaknai sebagai “*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*”;
2. Memerintahkan pemutaran Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.